



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1465, 2016

KEMENKO-PEREKONOMIAN. Kelas Jabatan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2792/M.PANRB/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016, perlu untuk melakukan perubahan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 226);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: PER-03/M.EKON/08/2008 tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

Pasal 1

Menetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 2

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan/atau Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi

Khusus menetapkan rincian kelas jabatan bagi masing-masing pelaksana sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 3

Kelas Jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, mulai berlaku sejak pegawai diangkat dan diambil sumpahnya dalam jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Penetapan Kelas Jabatan untuk setiap pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan pendelegasian wewenang yang telah ditetapkan.

#### Pasal 6

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2016

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
 BIDANG PEREKONOMIAN  
 NOMOR : TAHUN 2016 TENTANG  
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
 PEREKONOMIAN

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Keterangan
<b>Sekretariat Kementerian Koordinator</b>			
1.	Sekretaris Kementerian Koordinator	17	
2.	Kepala Biro Perencanaan	15	
3.	Kepala Bagian Program dan Anggaran	13	
4.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I	11	
5.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II	11	
6.	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran	11	
7.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	13	
8.	Kepala Subbagian Organisasi	11	
9.	Kepala Subbagian Tata Laksana	11	
10.	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	11	
11.	Kepala Bagian Data dan Sistem Informasi	13	
12.	Kepala Subbagian Pengumpulan Data	11	
13.	Kepala Subbagian Pengolahan dan Penyajian Data	11	
14.	Kepala Subbagian Sistem Informasi	11	